



PERATURAN DESA SUKAMANTRI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
DESA SIAGA AKTIF
PEMERINTAHAN DESA SUKAMANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMANTRI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sukamantri dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya pelebagaan upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Sukamantri dan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Cianjur maka perlu adanya suatu wadah yang mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Siaga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetaan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 9. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG DESA SIAGA AKTIF**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Cianjur di wilayah kerjanya, yaitu Camat Karangtengah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa SUKAMANTRI .
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa SUKAMANTRI dan Perangkat Desa SUKAMANTRI
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa SUKAMANTRI .
9. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa SUKAMANTRI .
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Cihrang yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
13. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan.
14. Toma adalah Tokoh Masyarakat Desa Sukamantri yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga serta UKBM.
15. Kader adalah relawan Desa Siaga yang berasal para kader Desa Siaga dan Berperan dalam pelaksanaan Desa Siaga melalui kegiatan UKBM.
16. Tabulin adalah Tabungan Ibu Bersalin yang dikumpulkan oleh ibu hamil.
17. Dasolin adalah Dana Sosial Bersalin yang dikumpulkan warga.
18. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
19. UKBM adalah Upayah Kesehatan Berbasis Masyarakat.
20. SMD adalah Survei Mawas Diri, yaitu pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan oleh sekelompok masyarakat Desa Sukamantri di bawah bimbingan petugas kesehatan di Desa SUKAMANTRI atau Bidan Desa SUKAMANTRI .
21. MMD dalam Desa Siaga adalah Musyawarah Masyarakat Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survey mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan.

BAB II
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 2
N a m a

Desa Siaga Sukamantri Bangkit .

Pasal 3
W a k t u

Terbentuknya Desa Siaga Sukamantri Bangkit Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur tanggal 27 April 2020.

Pasal 4
T e m p a t

Desa Siaga Sukamantri Bangkit bertempat di wilayah administratif Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan sekretariat berdomisili di di Kampung Cipelang RT.04 RW.02.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 5
Visi dan Misi

Visi : SUKAMANTRI BANGKIT.

Misi

1. Menggerakkan pembangunan kesehatan.
2. Memelihara dan meningkatkan pengetahuan,SDM.
3. Memberdayakan masyarakat agar mampu berperilaku hidup sehat.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
6. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

BAB IV
MAKSUD ,TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 6
M a k s u d

Desa Siaga Sukamantri Bangkit dapat dan mampu mengakomodir berbagai masalah kesehatan di wilayah Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Pasal 7
T u j u a n

1. Mengembangkan sistem informasi kesehatan.
2. Meningkatkan pemahaman kesehatan bagi warga masyarakat.
3. Mengembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
4. Menciptakan lingkungan yang lebih menantang di wilayah Desa Sukamantri .

Pasal 8
S a s a r a n

Warga masyarakat sekitar Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

BAB V
TAHAP PENGEMBANGAN DESA SIAGA

Pasal 9

Tahap Pengembangan Desa Siaga

1. Identifikasi masalah.
2. Perumusan masalah.
3. Menetapkan alternatif dan atau skala prioritas.
4. Menentukan dan mengevaluasi upaya – upaya yang telah dilakukan.

BAB VI
PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF

Pasal 10

1. Pembentukan Desa Siaga dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
2. MMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Desa Sukamantri dan Fasilitator Desa Siaga, minimal fasilitator tingkat Desa serta petugas kesehatan, minimal Bidan Desa.
3. Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Pimpinan dan Anggota BPD, Pimpinan dan Anggota LPM, Pengurus dan Kader DESA SIAGA, serta perwakilan Pengurus RT dan RW.

Pasal 11

1. Pengurus Forum Desa Siaga terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi – seksi.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab.
 - b. Ketua dari unsur tokoh masyarakat atau Kader DESA SIAGA.
 - c. Wakil Ketua dari unsur Bidan Desa dan atau dari unsur tokoh masyarakat dan kader DESA SIAGA yang mempunyai latar belakang pengetahuan formal atau informal tentang kesehatan masyarakat.
 - d. Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang atau Seksi-seksi dari unsur tokoh masyarakat dan kader DESA SIAGA yang berasal atau perwakilan dari setiap RW.
3. Koordinator Bidang atau Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang harus ada minimal sebagai berikut :
 - a. Koordinator Bidang Kelembagaan & Promosi Kesehatan.
 - b. Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan dan Surveilans Penyakit.
 - c. Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Gawat Darurat.
 - d. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat & PHBS.
 - e. Koordinator Bidang Donor Darah, Tabulin dan Dasolin.
 - f. Koordinator Bidang Transportasi dan Ambulan Desa.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
FORUM DESA SIAGA

Pasal 12

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Desa Siaga dan dalam pelaksanaan Program dilakukan oleh Ketua Forum Desa Siaga.
2. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas penanggungjawab Program Desa Siaga kepada masyarakat dan atau BPD serta kepada Pembina Desa Siaga pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 13

1. Ketua Forum Desa Siaga mempunyai tugas selaku pimpinan Forum Desa Siaga dalam pelaksanaan Program Desa Siaga serta bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Ketua ForumDesa Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Berperan selaku pelaksana harian yang mengkoordinasikan kegiatan Forum Kelompok Kerja Desa Siaga Aktif;
 - b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Forum Desa Siaga.
 - c. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Forum Desa Siaga Aktif;
 - d. Memfungsikan semua Forum Desa Siaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - e. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan dan laporan insidental sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab Desa Desa Siaga.

Pasal 14

1. Wakil Ketua Forum Desa Siaga mempunyai tugas membantu Ketua Forum Desa Siaga dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Forum Desa Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wakil Ketua ForumDesa Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Melaksnakan kordinasi terhadap para Koordinator sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - d. Melaksnakan kordinasi dan pembinaan terhadap unit – unit pelayanan kesehatan yang ada di tingkat bawah.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua berupa pelayanan admistrasi, pengumpulan data, pelaporan dan bantuan pelayanan lainnya untuk kelancaran kegiatan Forum Desa Siaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan admistrasi surat menyurat, kearsipan dan pendataan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan laporan yang berasal dari para Koordinator.
 - c. Menyelenggarakan urusan umum, urusan rumah tangga, urusan Organisasi, Humas dan Dukumentasi serta urusan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dengan memperhatikan pengarahannya dari Ketua dan Wakil Ketua.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan wakil Ketua, apabila semuanya berhalangan atas penugasan Ketua dan atau Wakil Ketua.
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 16

1. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang untuk kepentingan kegiatan Forum Desa Siaga atas perintah Ketua.
2. Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Menerima serta menyimpan uang dan surat-surat berharga.
 - c. Mengadakan pencatatan terhadap bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 17

1. Koordinator dalam Forum Desa Siaga mempunyai tugas membantu dan mewakili Ketua dan atau Wakil Ketua dalam memimpin dan mengendalikan program sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Koordinator dalam Forum Desa Siaga mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan desa Siaga serta melakukan pembinaan sesuai bidangnya masing-masing.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.

BAB VIII

BIDANG KELEMBAGAAN & PROMOSI KESEHATAN

Pasal 18

1. Bidang Kelembagaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas dalam memimpin dan mengendalikan program pengembangan lembaga kesehatan berbasis masyarakat dan promosi kesehatan.
2. Lembaga kesehatan berbasis masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 antara lain Pos Kesehatan Desa, Polindes, Posyandu, Posyandu Lansia, Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Taman Posyandu, Pos Kesehatan Kerja, Pos Tanaman Obat Keluarga (Pos TOGA), dan lembaga lain yang berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa.
3. Koordinator Bidang melakukan pembinaan terhadap lembaga, menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam promosi kesehatan dan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat
4. Mengusulkan jumlah dan nama kader untuk mendapatkan insentif bantuan sosial dari APBN, APBD maupun ADD.
5. Susunan Pengurus / Pelaksana Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Desa dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa

BAB IX

BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SURVEILANS PENYAKIT

Pasal 19

1. Bidang Kesehatan Lingkungan dan Surveilans Penyakit mempunyai tugas dalam memimpin dan mengendalikan program penyehatan lingkungan dan pengamatan penyakit yang terjadi di desa;
2. Program penyehatan lingkungan yang dimaksud pada ayat 1 antara lain penggerakan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kerja bakti desa, pemberantasan sarang nyamuk, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan
3. Program surveilans penyakit yang dimaksud pada ayat 1 adalah pengamatan kejadian penyakit yang dialami masyarakat desa, seperti demam berdarah, wabah diare, TBC, HIV dan penyakit berpotensi wabah lainnya.
4. Membina, memantau dan mengawasi tempat-tempat yang diduga kuat beresiko menyebarkan penyakit yang berbahaya bagi warga.
5. Koordinator mencatat dan melaporkan penemuan penyakit berbahaya dan berpotensi wabah kepada ketua dan kepala desa, serta petugas kesehatan desa dan atau Puskesmas.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN DAN GAWAT DARURAT

Pasal 20

1. Pelayanan kesehatan dan gawat darurat adalah kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang disediakan di desa, termasuk pelayanan gawat darurat dan bencana alam

2. Petugas pelayanan kesehatan dasar seperti dimaksud pada ayat 1 adalah Perawat dan Bidan yang ditugaskan di desa, yang dibantu dan didukung oleh kader kesehatan desa.
3. Tempat pelayanan kesehatan dasar adalah Poskesdes, Polindes, Pondok Kesehatan Desa, atau fasilitas kesehatan lain yang terdapat di desa.
4. Selain petugas kesehatan desa, penanganan kasus gawat darurat dan bencana alam desa didukung oleh Tim Bencana Alam dan Kedaruratan Desa
5. Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Daerah
6. Tim Bencana Alam dan Kedaruratan Desa dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa

BAB XI

DONOR DARAH, TABULIN DAN DASOLIN

Pasal 21

1. Bidang Donor Darah, Tabulin dan Dasolin menggerakkan masyarakat agar mau menjadi pendonor darah untuk digunakan sebagai persiapan persalinan ibu resiko tinggi dan kepentingan kesehatan lain.
2. Forum Desa mencatat dan mendata ibu hamil resiko tinggi di wilayah desa, khususnya data tentang golongan darah
3. Forum Desa mendata calon pendonor sesuai dengan kebutuhan dan golongan darah ibu hamil resiko tinggi.
4. Tahap pengumpulan Donor Darah mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
5. Pelaksanaan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cianjur.

Pasal 22

1. Tabulin (tabungan ibu bersalin) adalah uang yang dikumpulkan oleh ibu hamil dan disimpan sendiri di rumah, di bank atau di Bidan yang akan membantu persalinan, selain berbentuk uang, ada juga simpanan ibu hamil yang berbentuk innatura, misalnya kambing, perhiasan, dan sebagainya, yang ketika waktunya tiba siap untuk dijual dan hasilnya untuk membiayai persalinan.
2. Peran Forum Desa Siaga adalah menyarankan atau memotivasi ibu-ibu hamil agar mempunyai tabungan untuk persiapan biaya persalinan nanti.
3. Tahapan pembentukan Tabulin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga Aktif yang dikeluarkan oleh KementrianKesehatan.

Pasal 23

1. Dasolin (Dana Sosial Bersalin) adalah dana bersama yang dikumpulkan warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga, bahkan bentuk tabungan juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan barang yang bisa dirupiahkan.
2. Peran Forum Desa Siaga adalah menggerakkan masyarakat agar mau menyisihkan sedikit penghasilannya untuk dikumpulkan dan dapat dipergunakan sebagai biaya persalinan ibu hamil di wilayahnya yang kurang mampu.
3. Tahapan pembentukan Dasolin mengacu kepada Pedoman Pengembangan Desa Siaga yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
4. Pelaksanaan Dasolin dapat pula diintegrasikan atau dipadukan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang untuk periode tertentu iuran dibayarkan dari Dasolin/Tabulin.

BAB XII

TRANSPORTASI DAN AMBULAN DESA

Pasal 24

1. Ambulan Desa adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan. Ambulan Desa dapat berupa alat-alat transportasi yang dimiliki warga di desa tersebut, seperti becak, gerobak, andong, motor, mobil dan lain sebagainya.

2. Peran Forum Desa Siaga adalah memotivasi warga agar apabila suatu saat ada warga yang membutuhkan pertolongan untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan dengan segera, dapat menggunakan alat transportasi yang tersedia, yaitu Ambulan Desa atau Kendaraan Siaga Sehat.
3. Pengadaan Ambulan Desa atau Kendaraan Siaga Sehat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari pengembangan Polindes/Poskesdes;
4. Pengadaan Kendaraan Siaga Sehat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari Dana Desa (DD), dan atau partisipasi masyarakat;
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 4 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah kendaraan warga desa yang secara sukarela bersedia dan diijinkan digunakan untuk keperluan transportasi Desa Siaga Sehat.
7. Ambulan Desa atau Kendaraan Siaga dapat pula berbentuk mobil jenazah atau digunakan untuk kepentingan transportasi jenazah.
8. Penggunaan Ambulan Desa atau Kendaraan Siaga Sehat diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 25

1. Masa Bakti Kepengurusan Forum Desa Siaga adalah 3 (tiga) tahun.
2. Anggota Forum Desa Siaga dapat berhenti sebelum masa bakti selesai atas permintaan sendiri dan diberhentikan atas permintaan MMD.
3. Penggantian anggota Forum Desa Siaga berdasarkan hasil MMD.

BAB XIV ANGGARAN DESA SIAGA

Pasal 26

Anggaran Program Desa Siaga dapat berasal dari :

- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- b. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- c. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal berdasarkan hasil musyawarah berjenjang mulai dari tingkat RW, Dusun, sampai ke tingkat Desa.
- d. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah Desa Sukamantri maupun di luar wilayah Desa Sukamantri yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 27 Oktober 2020

KEPALA DESA SUKAMANTRI



KUSNANDAR

Diundangkan dalam Lembaran Desa Sukamantri
Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI



MUHAMAD JAMALUDIN,S.AP